

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 ! Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain dengan orang lain. Setiap manusia harus dapat melengkapi kebutuhan sosialnya, salah satunya adalah menikah. Pernikahan merupakan ikatan sakral antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Menurut Dariyo (Marlina, 2013), pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang wanita telah diakui secara sah dalam hukum agama. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Agustian, 2013).

Pernikahan diharapkan dapat memberikan nilai-nilai positif dan manfaat bagi orang yang akan melakukannya maupun bagi lingkungan sosialnya. Idealnya, pernikahan dilakukan pada saat seseorang berada dalam

kondisi yang mapan, baik secara fisik maupun mental. Walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya, sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda (Nurhajati dan Wardyaningrum, 2012). Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai (Agustian, 2013).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung antara pria dan wanita remaja yang belum cukup umur untuk menikah (Agustian, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan pernikahan. Batasan umur tersebut adalah 16 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria (Bastomi, 2016). Sedangkan menurut IPPF (2006), usia pernikahan yang baik adalah setelah anak mencapai usia 18 tahun, karena pada usia tersebut anak telah memiliki kematangan secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang akan dilahirkan. Selain itu, *Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melarang pernikahan dini dan menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita, sebab di usia ini orang telah mencapai kedewasaan dan kapasitas penuh dalam bertindak (IPPF, 2006).

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah social dan ekonomi (Fadlyana dan Larasaty, 2009). Di beberapa budaya

tertentu menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan setelah melewati masa pubertas dianggap aib, sehingga meningkatkan angka kejadian pernikahan anak. Selain itu, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan dini. Alasan lain para orang tua menyetujui pernikahan anak karena untuk menghindari terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.

UNICEF (2002) menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah di saat usia tepat 18 tahun sekitar 35%. Praktek pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia di bawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak menikah sebelum usia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% anak menikah saat berusia 18 tahun. Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%) (Fadlyana dan Larasati, 2009). UNICEF (2005) juga melaporkan bahwa seluruh dunia menganggap masalah pernikahan anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang membahayakan perkembangan anak, khususnya perempuan, yang sering kali mengakibatkan kehamilan dini dan risiko kesehatan yang terkait bagi wanita muda. Kehamilan di usia yang sangat muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Pernikahan anak berhubungan

erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (Fadlyana dan Larasaty, 2009).

Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) meneliti bahwa tingkat pernikahan dini berbanding lurus dengan angka perceraian (Sudarto, 2014). Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia menyebabkan angka perceraian juga semakin tinggi. Lingkungan yang berbeda serta perbedaan-perbedaan yang lain yang bersifat pribadi mengakibatkan keutuhan pernikahan tidak bisa dipertahankan. Selain itu, sering pula tujuan pernikahan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang diimpikan sewaktu belum melangsungkan pernikahan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan, sehingga keutuhan rumah tangga (pernikahan) tidak dapat dipertahankan (Agustian, 2013). Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak (Sumbulah dan Jannah, 2012).

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2012-2015, Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka perceraian yang paling tinggi di Indonesia. Pada tahun 2012 terdapat 91.449 pasangan menikah yang melakukan talak dan cerai ke pengadilan agama. Pada tahun 2013 terdapat 85.484 kasus, 2014 terdapat 89.406 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 87.149 kasus talak dan cerai yang dilakukan pasangan menikah (Badan

Pusat Statistik). Beragam latar belakang penyebab perceraian, namun yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi dan pernikahan dini.

Sumbulah dan Jannah (2012) mengatakan bahwa jika anak dinikahkan di bawah umur maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis dan akan lebih sering bertengkar dan akhirnya terjadi perceraian, sebab emosi dan pemikiran mereka belum siap. Nurpratiwi (2010) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan. Artinya, jika pasangan suami istri belum memiliki kematangan emosi dan usia yang masih sangat muda maka akan menimbulkan konflik atau permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Menurut Santrock (Saputra, 2014), perceraian tidak akan terjadi jika pasangan suami-istri memiliki kepuasan dalam pernikahannya. Tingkat usia dimana seorang individu menikah, harapan tentang seperti apa pernikahan nantinya, dan perjalanan sebuah pernikahan mungkin berbeda-beda. Hal ini berdampak pada bagaimana pasangan berkomunikasi dan menyesuaikan diri satu sama lain.

Duval & Miller (Nurpratiwi, 2010) mengatakan bahwa kepuasan pernikahan adalah suatu perasaan yang subjektif akan kebahagiaan, kepuasan, dan pengalaman yang menyenangkan yang dialami oleh masing-masing pasangan suami istri dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek dalam pernikahan. Setiap pasangan suami-istri menginginkan kepuasan dalam pernikahannya. Kepuasan pernikahan akan terpenuhi jika

keseluruhan aspek dalam pernikahan telah terpenuhi. Aspek tersebut adalah komunikasi, kegiatan mengisi waktu luang, orientasi keagamaan, resolusi konflik, manajemen keuangan, hubungan seksual, keluarga dan teman, anak dan pengasuhan anak, masalah kepribadian, dan peran egalitarian. Kepuasan pernikahan juga berperan penting dalam pola perilaku individu. Anjani dan Suryanto (2006) mengatakan bahwa tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa rawan, bahkan dapat disebut sebagai era kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Menurut Clinebell & Clinebell (Anjani dan Suryanto, 2006), periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang pernikahan. Antara suami dan istri sama-sama bekerja keras untuk bisa memenuhi tuntutan hidup. Ini sangat bisa mengurangi kualitas kebersamaan sehingga akhirnya salah satu pihak merasa terabaikan (Hassan, dalam Anjani dan Suryanto, 2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sudarto (2014) mengatakan bahwa semakin lama umur pernikahan, semakin tinggi kepuasan pernikahannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Cahyono (2013) menyebutkan bahwa pemenuhan bentuk aspek-aspek kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah di usia remaja dan mengalami kehamilan pra nikah terlihat pada aspek pemenuhan kebutuhan psikologis, seperti hubungan persahabatan dengan pasangan, merasa dipahami, merasa dihormati, mencapai kesepakatan bersama, tidak adanya stimulus negatif dari pasangan dan adanya kehangatan dan afeksi diantara pasangan.

Sedangkan pada aspek material, sebagian besar bentuk pemenuhan kebutuhannya masih dibantu orangtua, begitupun juga dengan kondisi tempat tinggal yang belum tertata dan terawat dengan baik. Selanjutnya pada aspek seksual, bentuk interaksi seksual yang terpenuhi hanya terlihat pada aspek kepuasan emosional.

Setiap pasangan harus dapat mempertahankan pernikahan agar bisa kekal dan bahagia, sehingga diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental. Dengan demikian, pasangan suami istri akan dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan (Agustian, 2013).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan berfokus pada kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dini. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Remaja yang menikah di bawah umur dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis dan akan lebih sering bertengkar karena mereka memiliki emosi dan pemikiran yang belum siap. Jika pasangan suami istri belum memiliki kematangan emosi dan usia yang masih muda maka akan menimbulkan konflik atau permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemenuhan aspek kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dini. Rusmini (2015) mengatakan bahwa jika manusia memiliki pendidikan yang tinggi maka ia akan mampu

menemukan cara menumbuhkembangkan pola pikir pada dirinya baik dalam segi jasmani maupun rohani, selain itu manusia juga mampu mencapai kedewasaan sehingga bisa memperoleh hasil dan prestasi yang sempurna dalam kehidupannya. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil judul Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Menikah Dini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

1.2! Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dini dilihat dari pemenuhan aspek-aspek kepuasan pernikahan?

1.3! Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dini, dilihat dari pemenuhan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan pernikahan.

1.4! Manfaat Penelitian

1.4.1 !Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada pengetahuan psikologi khususnya dalam bidang psikologi

perkembangan pada remaja dan yang mempelajari tentang pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. ! Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para orang tua mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini, sehingga orang tua dapat memberikan gambaran kepada anak-anaknya mengenai pernikahan dini.

b. ! Remaja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kepuasan pernikahan yang dicapai pasangan yang menikah di usia yang masih muda (remaja), sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para remaja yang akan mengambil keputusan dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian karena kepuasan pernikahan yang tidak terpenuhi.

c. ! Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini dan dapat mempertimbangkan usia minimal seorang anak untuk melakukan pernikahan.

1.5! Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang relevan dengan kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dini adalah sebagai berikut.

- 1.! Mohammad Ibrahim Madahi, Mona Samadzadeh, dan Nasirudin Javidi. 2013. *The Communication Patterns & Satisfaction in Married Students*. Procedia-Social and Behavioral Sciences.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepuasan pernikahan dan pola komunikasi pada siswa yang sudah menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membagikan kuesioner pada 229 pelajar SMA yang sudah menikah (134 wanita dan 95 pria). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara ketidakpuasan perkawinan dengan pola komunikasi yang saling membangun. Hal ini dapat disebabkan karena usia dan durasi pernikahan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Weiss, Hops & Patterson (1973), Coughlin & Vangelisti (2000), et.al., salah satu faktor dalam kepuasan perkawinan adalah pola komunikasi.

- 2.! Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rad, dan Hassan Eftekhar Ardabili. *Determinants of Early Marriage from Married Girls Perspectives in Iranian Settings: A Qualitative Study*. Journal of Environmental and Public Health.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini dari gadis yang sudah menikah. Metode penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada 15 orang gadis yang sudah menikah di usia 3-19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan bermaksud menunda pernikahan mereka, namun beberapa faktor seperti struktur keluarga, otonomi rendah dalam pengambilan keputusan, dan respon terhadap kebutuhan sosial, emosional, dan seksual mendorong mereka untuk menikah dini.

- 3.1 Dewi Fatimah dan Rudi Cahyono. 2013. **Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan pada Remaja Perempuan yang Mengalami Kehamilan Pra Nikah**. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemenuhan aspek-aspek kepuasan perkawinan pada remaja perempuan yang mengalami kehamilan pra nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik dengan metode pengambilan data adalah wawancara dan catatan lapangan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua remaja yang mengalami kehamilan pra nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan bentuk aspek-aspek kepuasan perkawinan pada perempuan yang mengalami kehamilan pra nikah terlihat pada aspek pemenuhan kebutuhan psikologis, seperti hubungan persahabatan dengan pasangan, merasa dipahami, merasa dihormati, mencapai kesepakatan bersama, tidak adanya stimulus

negatif dari pasangan dan adanya kehangatan dan afeksi diantara pasangan. Sedangkan pada aspek material, sebagian besar bentuk pemenuhan kebutuhannya masih dibantu orangtua, begitupun juga dengan kondisi tempat tinggal yang belum tertata dan terawat dengan baik. Selanjutnya pada aspek seksual, bentuk interaksi seksual yang terpenuhi hanya terlihat pada aspek kepuasan emosional.

- 4.1 Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah. 2012. **Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)**. Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Tujuan dari penelitian ini adalah karena adanya fenomena pernikahan dini pada masyarakat Madura yang menyebabkan kekhawatiran pada orang tua terhadap perilaku anak, kesiapan diri, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tidak maksimal dan pertengkaran yang seringkali berakhir pada perceraian. Usia yang belum matang secara biologis, sosiologis, maupun psikologis dapat berdampak kurang baik bagi perjalanan keluarga yang dibangun kedua mempelai. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis atau eksploratif, karena dilakukan dengan mencari gejala sosial. Sumber data yang digunakan adalah tokoh masyarakat, pegawai KUA, pelaku, dan orang tua pelaku pernikahan dini dengan menggunakan metode wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jika pendidikan orang tua meningkat dan memikirkan dampak negatif yang terjadi pada anak yang menikah di usia dini, maka pernikahan di usia dini tidak akan terjadi begitu banyak. Selain itu, dampak anak yang dinikahkan pada usia dini adalah dampak psikologis, misalnya jika anak dinikahkan di bawah umur maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis dan akan lebih sering bertengkar dan akhirnya terjadi perceraian, sebab emosi dan pemikiran mereka belum siap.

- 5.1 Aulia Nurpratiwi. 2010. **Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia Saat Menikah terhadap Kepuasan Pernikahan pada Dewasa Awal**. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar sumbangan kematangan emosi dan usia saat menikah dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan di dalam kehidupan rumah tangga pasangan dewasa awal. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya fenomena perceraian yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dan salah satu permasalahan yang paling mendasar adalah kematangan emosi dan usia saat menikah yang dapat menimbulkan konflik atau permasalahan dalam suatu hubungan rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk metode regresi, dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang dewasa awal yang menikah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Berdasarkan

hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama terhadap kepuasan pernikahan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi variable kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 30,6% terhadap kepuasan pernikahan.